



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 58/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
TEPIAN, DESA PAGAR, DESA ATAP, DESA LABUK, DESA MANUK
BUNGKUL, DESA BUTAS BAGU, DESA PELAJU, DESA TAGUL, DESA
LUBAKAN DAN DESA TUJUNG KECAMATAN SEMBAKUNG KABUPATEN
NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tepian, Desa Pagar, Desa Atap, Desa Labuk, Desa Manuk Bungkul, Desa Butas Bagu, Desa Pelaju, Desa Tagul, Desa Lubakan dan Desa Tujung Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TEPIAN, DESA PAGAR, DESA ATAP, DESA LABUK, DESA MANUK BUNGKUL, DESA BUTAS BAGU, DESA PELAJU, DESA TAGUL, DESA LUBAKAN DAN DESA TUJUNG KECAMATAN SEMBAKUNG KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tepian, Desa Pagar, Desa Atap, Desa Labuk, Desa Manuk Bungkul, Desa Butas Bagu, Desa Pelaju, Desa Tagul, Desa Lubakan dan Desa Tujung Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 01 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR: 58/PP.04.1-Kpt/6503/2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
 TEPIAN, DESA PAGAR, DESA ATAP, DESA
 LABUK, DESA MANUK BUNGKUL, DESA
 BUTAS BAGU, DESA PELAJU, DESA
 TAGUL, DESA LUBAKAN DAN DESA
 TUJUNG KECAMATAN SEMBAKUNG
 KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TEPIAN, DESA PAGAR, DESA ATAP, DESA LABUK, DESA MANUK BUNGKUL, DESA BUTAS BAGU, DESA PELAJU, DESA TAGUL, DESA LUBAKAN DAN DESA TUJUNG KECAMATAN SEMBAKUNG KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	HARYA MURDI	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	TEPIAN	Sekretaris PPS
2.	ARNOLD FAJAR PASARIBU	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	TEPIAN	Staf Sekretariat PPS
3.	ANA RATNASARI	PEREMPUAN	SEMPAKUNG	TEPIAN	Staf Sekretariat PPS
4.	HENDRI, A.Md	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	PAGAR	Sekretaris PPS
5.	YAPET	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	PAGAR	Staf Sekretariat PPS
6.	JUHERYANTO	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	PAGAR	Staf Sekretariat PPS

7.	MARIAH, S.Pd	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	ATAP	Sekretaris PPS
8.	DARMANSYAH	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	ATAP	Staf Sekretariat PPS
9.	SABRAN AGUS LIANTO	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	ATAP	Staf Sekretariat PPS
10.	MUSA	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	LABUK	Sekretaris PPS
11.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	LABUK	Staf Sekretariat PPS
12.	JHONI	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	LABUK	Staf Sekretariat PPS
13.	JOHANSYAH	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	MANUK BUNGKUL	Sekretaris PPS
14.	ASMARITA	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	MANUK BUNGKUL	Staf Sekretariat PPS
15.	ARNI	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	MANUK BUNGKUL	Staf Sekretariat PPS
16.	SARMIUS, S.S	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	BUTAS BAGU	Sekretaris PPS
17.	ERIKSON, S.Kep. Ns	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	BUTAS BAGU	Staf Sekretariat PPS
18.	YUSRAN	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	BUTAS BAGU	Staf Sekretariat PPS
19.	RIDUAN	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	PELAJU	Sekretaris PPS
20.	DEVI ARDILLA SHERLY	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	PELAJU	Staf Sekretariat PPS
21.	MURDANI	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	PELAJU	Staf Sekretariat PPS
22.	SITI SARAH	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	TAGUL	Sekretaris PPS
23.	MAILIKA INDAH LESTARI	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	TAGUL	Staf Sekretariat PPS

24.	SALIM	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TAGUL	Staf Sekretariat PPS
25.	MISLAN	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	LUBAKAN	Sekretaris PPS
26.	MUSTAKING	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	LUBAKAN	Staf Sekretariat PPS
27.	SUPIANSYAH	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	LUBAKAN	Staf Sekretariat PPS
28.	SALFIANUS	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TUJUNG	Sekretaris PPS
29.	RINING	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TUJUNG	Staf Sekretariat PPS
30.	FIRONIKA	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	TUJUNG	Staf Sekretariat PPS

Nunukan, 01 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso